

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN  
PENADAHAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**KIKI WAHYU NINGSIH**

**NPM: 1506200522**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : KIKI WAHYU NINGSIH  
**NPM** : 1506200522  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENADAHAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
3. IRFAN, S.H., M.Hum.

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6523301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : KIKI WAHYU NINGSIH  
**NPM** : 1506200522  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENADAHAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 09 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing

  
**IRFAN, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukditar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : KIKI WAHYU NINGSIH  
**NPM** : 1506200522  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENADAHAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 Oktober 2019

Pembimbing

**IRFAN, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0116036701

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiki Wahyu Ningsih  
NPM : 1506200522  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENADAHAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



KIKI WAHYU NINGSIH

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN**  
**PENADAHAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**(Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**KIKI WAHYU NINGSIH**  
**1506200522**

Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan pelaku dan korban juga merugikan masyarakat. Kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan harta kekayaan, khususnya tindak pidana pencurian. Semakin maraknya pencurian membuat tindak pidana lainnya bermunculan seperti penadahan kendaraan bermotor. Tindak pidana penadahan ini diatur di dalam Bab XXX buku II Pasal 480 KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penadahan pencurian kendaraan, untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku penadahan pencurian kendaraan dan untuk mengetahui upaya dan kendala kepolisian dalam menanggulangi penadahan pencurian kendaraan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan sumber data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Briptu Eko selaku Bagian Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan penadahan pencurian kendaraan yaitu : faktor ketidaktahuan pelaku bahwa yang dilakukan merupakan tindak pidana, faktor murah nya harga barang, faktor lingkungan, faktor minimnya resiko untuk tertangkap pihak kepolisian. Kemudian akibat hukum bagi pelaku yang melakukan penadahan pencurian kendaraan adalah pelaku mendapatkan sanksi hukum. Serta upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan), seperti memberikan himbauan kepada masyarakat bahwasanya akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga, dan memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana penadahan agar segera melapor kepada pihak yang berwajib dan diharapkan kepada masyarakat agar lebih teliti sebelum membeli suatu barang.

**Kata Kunci : Kriminologi, Pelaku Kejahatan, Penadahan, Pencurian, Kendaraan Bermotor.**

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum wr.wb**

Puji dan syukur, Alhamdulillah Robbil Alamin, penyusun menghadirkan kebesaran Allah SWT, yang memberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penadahan Pencurian Kendaraan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**” dengan baik dan tanpa ada kendala yang cukup berarti. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Segala puji milik Allah, dengan nikmat-Nya sempurnalah segala kebaikan dan dengan pertolongan-Nya tercapailah semua tujuan serta atas petunjuk-Nya skripsi inipun dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan kali ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini terutama kepada teristimewa Ayahanda **Parlan** dan Ibunda **Satini** terimakasih atas semua doa cinta dan kasih sayang dan dukungannya yang sangat tulus, dan saudara-saudara kandung saya, Edi Eka Putra, Doni dan Dodi Kurniawan dan Saudara Ipar saya Lucky Anisyah, yang tiada hentinya menyemangati saya dan mendoakan saya.

Pada kesempatan ini juga saya ucapkan terimakasih kepada Bapak **Dr. Agusani M.A.P** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Ibu **Ida Hanifah, SH., MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum**, wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH., M.H** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih kepada Bapak **Irfan, SH., M.Hum** selaku pembimbing, yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ibu **Nadira, SH., MH** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kepada senior-seniorku, Abangda Wahyu Surya Darma SH, Bayu Jani Wibowo SH, Dyce Ardyan Putra SH, M. Juang Rambe SH, Ahmad Rizky Batubara SH, Bambang Handoko SH, Muhammad Rifai Manik SH, Aulia Asmul Nasution SH, Dhimas Sidiq Pratomo SH, Ismail Koto SH, MH, Wahyudi Dasopang SH, Kakanda Umi Salamah SH, M.Kn, Maulida Agus Dilla Rosa SH, Tiara Ayu Andani SH, Putri Suryana SH, Rahma Pratiwining Kusuma Negara SH, dll untuk senior yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Kepada sepupu-sepupu saya Handi Saputra, Adriansyah, Lenni Pebriani, Handra Dwi Putra, Dimas Nugraha, Dina, Novita, Tedi, Suci Nurlia Sandi, yang telah menyemangati dan mendukung saya dalam pembuatan skripsi saya ini.

Kepada sahabat-sahabatku Silvia Putri Ade Ningsih Yuswar, Yeni Sandy Bangun, Handra Novitasari, Monika Sutari, Alviani, Tamara, Sirry, Tin, Wildan Lubis, Jepri, Satria, Ok Fadil, Wira Fhadly. Dan untuk adik-adik Ikatan



Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Dwi, Lenni, Fazrin, Ridwan, Ibnu, Galih, Arfani, Aldi, Abdillah, Melati, Wiwin, Sekar, Maya, Gusrini, Rezky, Amel, Kristin dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan teman-teman saya mengucapkan terimakasih keada seluruh orang yang mengenal dan memberi dukungan kepada saya.

Kepada Keluarga Cemana Ibu Meutya Hafid, Kak anim Lubis, Kak Aida, Sarah, Thania, Abangda Ozi, Ando, Rosul, Fikry, Yudi, Naufal, Doli, Reza, Robert, Riki, Ikhsan, Dimas. Dan kepada teman kost saya Ade, Tiya, Astri, Zizah, Vivi, Kak Chabong, Ibu Kost dan Bang Naldi yang sudah memberikan doa dan memberi dukungan kepada saya.

Kepada seluruh teman-teman kelas B-2 Pidana dan teman-teman kelas D-2 yang tidak bisa saya sebutkan naman nya satu persatu terimakasih sudah memberikan dukungan dan doanya kepada saya.

Demikian kata pengantar ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala tulisan yang kurang berkenan dalam skripsi ini, akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

**Wassalamu'alaikum wr.wb**

Medan, Agustus 2019

Penulis

Kiki Wahyu Ningsih  
1506200522

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	10
5. Analisi Data .....	11

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Kriminologi.....	12
1. Pengertian Kriminologi .....	12
2. Teori Kriminologi .....	14
3. Tujuan Kriminologi.....	19
B. Pelaku Kejahatan .....	24

C. Tinjauan Umum Penadahan .....	24
1. Penadahan Biasa.....	27
2. Penadahan Ringan.....	28
3. Penadahan Kebiasaan.....	29
D. Tinjauan Umum Pencurian .....	29
1. Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok .....	29
2. Tindak Pidana Pencurian Dengan Keberatan.....	33
3. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan .....	34
E. Kendaraan Bermotor.....	35

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Kejahatan Penadahan Pencurian Kendaraan .....	36
B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Penadahan Pencurian Kendaraan Bermotor .....	47
C. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Penadahan Pencurian Kendaraan .....	55

### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum adalah sistem manusia yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol, selain itu hukum juga merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi ketaatan hukum warga suatu negara akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, jika ketaatan hukum warga suatu negara rendah, maka kehidupan bermasyarakat akan buruk.

Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), namun banyak masyarakatnya yang masih melanggar peraturan yang telah dibuat dan disepakati tersebut. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian yang semakin berkembang membuat kebutuhan hidup masyarakat terus meningkat, sedangkan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang tidak memadai mendorong tindak kriminalitas di dalam masyarakat.

Kejahatan tidak akan hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan

harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “Obyektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “Subyektif” yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.<sup>1</sup>

Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Bentuk pencurian yang sudah marak terjadi yaitu pencurian kendaraan bermotor yang sering “curanmor”, pencurian kendaraan bermotor ini yang sering menjadi sasaran kejahatan curanmor adalah roda dua yaitu sepeda motor tetapi kendaraan roda empat yaitu mobil tidak luput dari sasaran pelaku kejahatan curanmor.

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Selain mengganggu dan meresahkan masyarakat kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang disebut curanmor tidak ada habisnya, curanmor ini biasanya dilakukan oleh komplotan yang dikelola secara profesional, rapi dan teroganisir. Maka dari itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini yang dilakukan oleh komplotan bukan hanya

---

<sup>1</sup>Ismu Gunadi W, dkk. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, Halaman 128.



sekali, melainkan bisa puluhan kali dengan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terhitung. Disamping itu selain hanya mencuri komplotan curanmor ini biasanya menjualnya kepada penadah barang hasil curian, penadah dalam hal ini mempunyai peran sangat penting karena dengan adanya penadah telah membuka peluang terhadap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Tak jarang para pelaku curanmor bekerja sama dengan para penadah untuk mempermudah aksinya dalam menjual barang hasil curian.

Berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

- (1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,
- (2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh oleh kejahatan.

Tidak semua pembeli hasil barang curian dinyatakan sebagai penadah karena bisa jadi jual beli terjadi karena ketidaktahuan pembeli mengenai asal-usul barang yang ia beli. Hal ini dapat dipahami sebab tidak ada kewajiban bagi pembeli untuk mengetahui asal-usul barang yang ia beli, sebagaimana tidak

wajibnya penjual mengetahui untuk apa barang yang ia jual digunakan.<sup>2</sup> Namun pembeli juga harus teliti jangan mudah tergiur dengan harga barang yang murah.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penadahan juga dinamakan tindak pidana “pertolongan jahat atau sekongkol atau disebut pula tadah”.

Didalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah Ayat 2 Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَشْتَرُونَ عِبَادَهُم بِالْأَمْوَالِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا (النِّسَاءُ: ٢٤)

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فَسَادًا

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Ayat diatas melarang orang mukmin untuk tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, sedang penadah membantu pencuri/penipu dengan membeli barang hasil curiannya, yang sudah diketahui atau patut diduga oleh pembeli bukan merupakan hak milik pencuri.

Dari Abu Hurairah R.A Nabi Muhammad SAW bersabda: “barang siapa yang membeli barang hasil curian, sedang ia tahu bahwa barang tersebut adalah hasil curian, maka ia telah bersekutu dalam aib dan dosanya (HR. Baihaqi, Hadist No 10826).

---

<sup>2</sup>Noname. Penadahan Menurut Fikih Islam. [https://www.academia.edu/30461504/Penadahan\\_menurut\\_fikih\\_islam](https://www.academia.edu/30461504/Penadahan_menurut_fikih_islam). Diakses pada tanggal 12 Mei 2019 Pukul 20.15 WIB.

Hadist diatas menyatakan bahwa seseorang yang membeli barang hasil curian, sedang ia mengetahui barang itu hasil curian, maka pembeli tersebut telah bersekutu dalam aib dan dosa pencuri tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa, perbuatan membeli barang hasil curian atau penipuan (penadahan) merupakan dosa yang haram untuk dilakukan.

Tindak pidana penadahan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktek persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, maksud “mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengkaji tindak pidana penadahan dengan judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENADAHAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan penadahan pencurian kendaraan bermotor?
- b. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku penadahan pencurian kendaraan bermotor?

- c. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi penadahan pencurian kendaraan bermotor?

## **2. Faedah Penelitian**

**a. Secara teoritis.** Penelitian ini diharapkan menyumbangkan pemikiran di bidang hukum dan mengembangkan disiplin ilmu hukum. Pada umumnya, khususnya mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Pencurian Kendaraan Bermotor.

**b. Secara praktis.** Sebagai suatu sumbangan pemikiran dan masukan bagi semua pihak, antara lain para kalangan akademisi, khususnya Para Pegawai Pemerintahan, Penegak Hukum, kepentingan Negara serta masyarakat tentang kejahatan penadahan pencurian kendaraan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk diteliti antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan penadahan pencurian kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku penadahan pencurian kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui upaya dan kendala kepolisian dalam menanggulangi penadahan pencurian kendaran bermotor.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu konkrit dari teori.

Berdasarkan judul yang diajukan maka dijabarkan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud kriminologi adalah sebab akibat seseorang melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
2. Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan, turut melakukan, menyuruh melakukan, membujuk melakukan, dan yang membantu melakukan kejahatan.<sup>4</sup>
3. Penadahan adalah berasal dari kata tadah yang berarti barang untuk menampung sesuatu. Penadah adalah penerima atau memperjualbelikan barang-barang curian.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini penadahan yang dimaksud adalah seseorang yang melakukan kegiatan tadah kendaraan hasil pencurian.
4. Pencurian adalah proses, cara, perbuatan mencuri. Tetapi dalam penelitian ini bukan pencurian yang dimaksud melainkan curian.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini pencurian yang dimaksud adalah hasil mencuri, barang yang dicuri.
5. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>3</sup>Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: CV Pustaka Prima ,halaman 3.

<sup>4</sup>*Ibid*, halaman 136.

<sup>5</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 1118.

<sup>6</sup>*Ibid*, halaman 225.



#### **D. Keaslian Penelitian**

Dari beberapa judul penelitian yang diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Eka Sulisty Nugraha, E 0004150, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2009 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perkara Penadahan Mobil”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis yaitu menganalisis data berupa putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Dan penelitian ini lebih menekankan pada pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana penadahan.
2. Skripsi Mita Mayawati, B11113094, Mahasiswa Fakultas Hukum Departemen Hukum Pidana Universitas Hassanuddin, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor 139/Pid.B/2016/PNSgm)”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis yaitu menganalisis data berupa Putusan Nomor 139/Pid.B/2016/PNSgm.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam skripsi ini mengarah kepada sebab akibat terjadinya tindak pidana penadahan dan akibat hukum pelaku terhadap tindak pidana penadahan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan maka metode penelitian yang dilakukan meliputi :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, data sekunder. Pada penelitian sosiologis atau empiris, maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian ini langsung ke lapangan yaitu Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari :

- a. Data kewahyuan yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam (Alqur'an dan hadist), yaitu Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 dan HR.Baihaqi, Hadist No. 10826.

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; Universitas Indonesia, halaman 52.

- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>8</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dengan menggunakan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- c. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari :
- 1) Bahan hukum primer, yang terdiri atas Pasal 480, Pasal 481, Pasal 482, Pasal 364, Pasal 373 dan Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>9</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya yang diperoleh melalui media *internet* yang relevan dengan penelitian ini, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Studi lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian.

---

<sup>8</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Manusia*. Medan; CV Pustaka Prima, halaman 20.

<sup>9</sup>*Ibid*, halaman 21.

- b. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu :
- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku dan perpustakaan.
  - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>10</sup>

## 5. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan atau studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Terhadap data kuantitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, halaman 21.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari Perancis dalam bidang antropologi. “Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*”.<sup>11</sup> Secara etimologis kriminologi (*criminology*) berasal dari kata *crimen* dan *logos* artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>12</sup>

Kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Bidang kajiannya meliputi perilaku kriminal, etiologi (teori-teori tentang kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Bonger, “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni),”<sup>14</sup> Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya disamping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (*etiologi*) dengan cara-cara yang ada padanya.<sup>15</sup> Contoh patologi sosial

---

<sup>11</sup>Nursariani dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 3.

<sup>12</sup>Abintoro Prakoso. 2016. *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta; Laksbang PRESSindo, halaman 13.

<sup>13</sup>Frank E Hagan. 2015. *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*. Jakarta; Prenamedia Group, halaman 22.

<sup>14</sup>*Ibid*, halaman 4.

<sup>15</sup>Abintoro Prakoso, *Ibid*, halaman 14.



(penyakit masyarakat), kemiskinan, anak jadah, pelacuran, gelandangan, perjudian, alkoholisme, narkoba dan bunuh diri.

Noach berpendapat “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibatnya”.<sup>16</sup> Kriminologi menurut Noach memandang kriminalitas dalam tiga aspek waktu, yaitu:

1. Sebagai gejala seketika (bentuk-bentuk gejala)
2. Dalam ikatannya dengan masa lampau (sebab musabab)
3. Hubungannya dengan masa depan (akibat-akibat)<sup>17</sup>

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif.

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang *Phaenomenology* adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan, *aetiologi* adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan. dan *penologi* adalah ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi.<sup>18</sup>

Kriminologi dalam arti luas adalah kriminologi dalam arti sempit ditambah dengan mempelajari kejahatan dalam kaitannya dengan ilmu

---

<sup>16</sup>Abintoro Prakoso, *Ibid*, halaman 14.

<sup>17</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit*, halaman 7.

<sup>18</sup>*Ibid*, halaman 10.

pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan peradilan.<sup>19</sup> Dalam kriminologi arti luas mencakup kriminalistik.

Kriminalistik adalah subdivisi dari ilmu forensik. Ilmu forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan, pengumpulan, dan penganalisaan bukti-buktifisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan.<sup>20</sup>

## 2. Teori-teori Kriminologi

a. **Teori asosiasi differensial (*differential association theory*).** Edwin Sutherland (1934) dalam bukunya *Principle of Criminology* mengenalkan teori kriminologi dengan nama Teori *Differential Association*.<sup>21</sup> Sutherland berpendapat bahwa konsep asosiasi diferensial dan organisasi sosial differensial itu kompatibel satu sama lain dan memungkinkan untuk dipakai menjelaskan secara komplet tentang aktivitas kejahatan.<sup>22</sup> Perilaku kriminal dapat dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum.

Asosiasi differensial mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

- 1) Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- 2) Perilaku kriminal dipelajari dalam *association* atau interaksi intim dengan mereka yang melakukan kejahatan melalui suatu proses komunikasi.
- 3) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, halaman 11.

<sup>20</sup>*Ibid*, halaman 11.

<sup>21</sup>*Ibid*, halaman 157.

<sup>22</sup>J. Robert Lilly, dkk. 2015. *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta; Prenamedia Group, halaman 55.

- 4) Mempelajari tingkah laku kriminal.
- 5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan.
- 6) Konflik kultural mendasari proses *differential association* atau pergaulan yang berbeda.<sup>23</sup>

Kekuatan teori *differential association* bertumpu pada aspek-aspek:

- a) Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
- b) Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat.
- c) Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.<sup>24</sup>

James F. Short (1957) dalam studi permulaannya yang mendukung teori asosiasi diferensial pada umumnya menemukan hasil bahwa, betapa pun *delinquency* lebih kuat dengan intensitas, daripada dengan frekuensi, lamanya atau prioritas asosiasi tersebut.<sup>25</sup>

Kendatipun *differential association theory* oleh Stuehlerland telah memperoleh dukungan empiris yang sangat mengesankan, namun juga bukan tanpa adanya problema yang dihadapi:

- (1) Teori ini gagal untuk menjelaskan mengapa *delinquent* dan kriminal mengambil nasehat dan teman sebaya yang *delinquent* serta rekan-rekan dan bukannya dari anggota keluarga dan kawan sekelas yang non kriminal.

---

<sup>23</sup>Abintoro Prakoso. *Op. Cit*, halaman 122.

<sup>24</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit*, halaman 159.

<sup>25</sup>Abintoro Prakoso. *Op. Cit*, halaman 124.

- (2) Teori ini nampaknya mengabaikan kenyataan bahwa banyak pelaku kejahatan berat, residivis tidak pernah benar-benar mengintegrasikan diri ke dalam kelompok *delinquent* atau sebaliknya.
- (3) Para pakar riset sering mengabaikan kemungkinan bahwa *delinquent association* mungkin menyadari akibatnya, dan masih dini.
- (4) Aspek-aspek kritis mengenai teori tadi telah dianggap sebagai tidak dapat diuji, kendatipun akibat dari berbagai studi nampak memberi isyarat bahwa teori tadi lebih bisa dipertanggungjawabkan untuk diuji daripada yang pernah dipikirkan dan dibandingkan.<sup>26</sup>

**b. Teori anonim.** *Anonime* adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim (1858-1917) untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *a* artinya tanpa dan *nomos* artinya hukum atau peraturan.<sup>27</sup>

Menurut Emile Durkheim, teori *anonime* terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

- a. Manusia adalah makhluk sosial.
- b. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial.
- c. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.<sup>28</sup>

Emile Durkheim menggunakan istilah anonim untuk menggambarkan keadaan deregulation didalam masyarakat.<sup>29</sup> Keadaan deregulasi oleh Durkheim

---

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 124.

<sup>27</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit*, halaman 161.

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 161.

<sup>29</sup> *Ibid*, halaman 162.

diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain.

**c. Teori sub kultur.** Teori ini dikemukakan oleh Albert K. Cohen. Dalam bukunya yang berjudul *Delinquent Boys (1955)* untuk pertama kalinya ia mencoba memecahkan masalah yang berkaitan dengan bagaimana kenakalan *subculture* dimulai. Teori *subculture* membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe geng.<sup>30</sup>

Teori ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni:

- 1) *Criminal subculture*, bentuk-bentuk perilaku geng yang ditujukan untuk kepentingan pemenuhan uang atau harta benda.
- 2) *Conflict subculture*, bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan.
- 3) *Retrearist subculture*, bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan konvensional dan kemudian mencari pelarian dengan menyalahgunakan narkotika atau sejenisnya.<sup>31</sup>

**d. Teori kontrol sosial.** Teori ini merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan.<sup>32</sup> Berbeda dengan teori lain, teori *control social* ini tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan. Teori ini mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.

---

<sup>30</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit*, halaman 164.

<sup>31</sup>Abintoro Prakoso. *Op. Cit*, halaman 134.

<sup>32</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit*, halaman 166.

Teori ini berusaha untuk menjelaskan kenakalan di kalangan remaja. Kenakalan di antara para remaja, dikatakan sebagai deviasi promer yaitu bahwa setiap individu:

- a) Melakukan deviasi secara periodik/jarang-jarang
- b) Dilakukan tanpa diorganisir atau tanpa menggunakan cara yang nilai
- c) Pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar
- d) Pada dasarnya hal yang dilakukan pelaku tidak dipandang sebagai deviasi oleh pihak yang berwajib<sup>33</sup>

**e. Teori label.** Pembahasan teori ini menekankan pada dua hal, yaitu :

- a. Menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label.
- b. Pengaruh/efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>34</sup>

Teori ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori lain. Jika teori-teori yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis, atau pandangan yang bersifat relatif.

**f. Teori konflik.** Teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx berasal dari kekecewaannya pada sistem ekonomi kapitalis yang dianggapnya mengeksploitasi buruh. Karl Marx dan Angel menjelaskan meski sangat kompleks tentang teori konflik ini dapat dilihat pada beberapa dalil berikut:

- a. Konflik kepentingan antar kelompok berbeda, yang akan ditingkatkan oleh ketidakmerataan distribusi sumber-sumber langka.

---

<sup>33</sup>*Ibid*, halaman 166.

<sup>34</sup>*Ibid*, halaman 169.

- b. Mereka yang menerima lebih sedikit akan mempertanyakan legitimasi dari pengaturan, begitu mereka tahu “perlakuan kasar” yang mereka dapatkan.
- c. Kelompok-kelompok ini kemudian cenderung mengorganisasi dan membawa konflik terbuka.<sup>35</sup>

### 3. Tujuan Kriminologi

Sebuah ilmu kriminologi hadir bukan berarti tanpa tujuan. Ilmu satu ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Selain itu, apakah seorang yang melakukan kejahatan tersebut disebabkan karena kondisi sosial atau masyarakat di sekitarnya.

Secara umum tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Tujuan secara kongkrit adalah untuk:

- a. Bahan masukan pada membuat undang-undang (pembuatan/pencabutan undang-undang).
- b. Bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non penal terutama Polisi Republik Indonesia.
- c. Memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadi kejahatan.

---

<sup>35</sup>Abintoro Prakoso. *Op. Cit*, halaman 130.

- d. Memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasi serta melaksanakan fungsi sosial dalam areal wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengamanan eksternal untuk mencegah kejahatan.
- e. Memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman, tempat-tempat umum untuk membentuk pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadi kejahatan.<sup>36</sup>

Secara harfiah kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.<sup>37</sup> Sekilas yang terlihat dengan mempelajari kriminologi seseorang akan menimba ilmu pengetahuan yang dapat memungkinkan untuk berbuat jahat. Karena yang dipelajari adalah kejahatan. Namun bukan berarti dengan mempelajari kriminologi seseorang akan melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Malah sebaliknya, dengan mempelajari kriminologi akan bermanfaat pada masyarakat, khususnya dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Menurut Bonger “kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya.”<sup>38</sup>

Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan, sehingga yang menjadi misi kriminologi adalah:

- 1) Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para kriminolog.

---

<sup>36</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit*, halaman 28.

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman 28.

<sup>38</sup> Abintoro, *Op. Cit.*, halaman 23.



2) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan.<sup>39</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, “tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum.”<sup>40</sup> Kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial.

Soekanto dengan mengutip buku Pedoman Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia tahun 1978 mengutarakan bahwa tujuan tertentu kriminologi yakni :

- a) Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
- b) Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertisan ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.<sup>41</sup>

Beberapa manfaat (secara khusus) yang dapat diperoleh dengan mempelajari kriminologi yaitu:

- (1) Mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang akibat-akibat kejahatan. Dengan mengetahui akibatnya maka seseorang diharapkan tidak melakukan kejahatan.
- (2) Mencegah seseorang untuk menjadi korban kejahatan. Menjadi korban kejahatan bukan hal yang diinginkan. Kriminologi memberikan pengetahuan

---

<sup>39</sup>*Ibid*, halaman 24.

<sup>40</sup>*Ibid*, halaman 23.

<sup>41</sup>*Ibid*, halaman 24.

kepada seseorang tentang bentuk-bentuk, akibat-akibat kejahatan, serta upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Dengan pengetahuan tersebut seseorang diharapkan dapat menghindarkan diri untuk menjadi korban kejahatan.

(3) Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang hal yang menyebabkan kejahatan. Oleh karena itu seseorang harus berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain melakukan kejahatan.

(4) Meminimalisir kejahatan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Pengetahuan tersebut diharapkan angka kejahatan dapat diminimalisir.<sup>42</sup>

Arti penting kriminologi dari penelitian kriminologi sedikitnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

(a) Akan menghilangkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah, terutama yang menyangkut sebab musabab kejahatan serta efisiensi berbagai cara pembinaan narapidana, di samping konsepsi prevensi yang efektif.

(b) Dalam sisi positifnya, suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggar hukum dan lebih jauh menggantikan cara yang usang dalam pembinaan pelanggar hukum, berupa manfaat individual yang mampu menghapuskan perilaku yang semakin menghayati hakekat kejahatan.

---

<sup>42</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit*, halaman 30.

(c) Hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan manfaat melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang dapat menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia mengenai non delinkuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungannya dengan kejahatan, berarti mencakup unsur penting bagi pendekatan subyektif dan obyektif.

Kriminologi dapat diharapkan untuk mendorong studi berbagai ilmu pengetahuan dan dapat menjadi acuan bagi para fungsionaris hukum dan bahkan bagi pelaksana-pelaksana pembangunan.

## **B. Pelaku Kejahatan**

Berdasarkan Pasal 55 KUHP Ayat 1 dipidana sebagai pembuat delik :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Menurut Lambroso dalam buku Nursariani Simatupang dan Faisal membedakan tipe penjahat sebagai berikut:

- a. Dilahirkan sebagai penjahat (*born criminal*), orang-orang ini memiliki ciri-ciri fisik (stigmata) yang degeneratif atau yang bersifat atavistik.

- b. Penjahat sinting (*insane criminal*). Termasuk dalam kelompok ini para idiot, imbesil, penderita melankolik, penderita paralise umum, epilepsi, histeria, demensia, pelegra, juga para alkoholik.
- c. Penjahat karena hawa nafsu (*criminal of passion*).
- d. Penjahat karena kesempatan, yang dapat diperinci dalam penjahat samaran dan penjahat biasa.<sup>43</sup>

### C. Tinjauan Umum Penadahan

Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Menurut KUHP Belanda, penadahan tidak dapat digolongkan kepada penyertaan (*deelneming*) oleh karena penyertaan dilakukan sebelum atau sedang suatu tindak pidana dilakukan, sedangkan tindak pidana penadahan justru dilakukan setelah selesai tindak pidana pokok seperti pencurian, perampokan, dan penggelapan.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur kesengajaan

---

<sup>43</sup>*Ibid*, halaman 130.

(*culpa*), yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asal-usul barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan. Unsur kesengajaan ini secara alternatif disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu si pelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan, atau pemerasan, atau penipuan. Plato menyatakan bahwa “kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya”.<sup>44</sup>

Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan di karenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk

---

<sup>44</sup>Edy Supriyanto, Analisis Tindak Pidana Penadahan Bata Ringan , *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 1 Nomor 1 April 2019.

dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.<sup>45</sup>

Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan “penadahan” itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sekarang ini sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dimanapun juga. Masyarakat bersama-sama pemerintah melalui aparat penegak hukumnya akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi angka kejahatan, sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.<sup>46</sup>

Akan tetapi, oleh karena penadahan ini seperti pada *code penal*, tetap dianggap memudahkan pidana pokok tadi yang kebanyakan kasusnya adalah pencurian, seperti halnya dengan “pembantuan”, maka penadahan digolongkan kepada tindak pidana yang bersifat “memudahkan” (*begunstiging*) dan bahkan para pelaku dengan mudahnya menjual barang hasil curiannya di internet.<sup>47</sup>

Dengan adanya jual beli barang hasil dari kejahatan ini berimplikasi adanya perdagangan gelap. Dengan demikian tentu dari segi harga barang-barang tersebut jelas lebih murah dari harga normal di pasaran. Tidak semua orang yang

---

<sup>45</sup>Coby Mamahit, “Aspek Hukum Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangan di Indonesia”.*dalam jurnal hukum unsrat* Vol. 23 No. 8 Januari 2017.

<sup>46</sup>*Ibid*, halaman 72.

<sup>47</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung; PT.Refika Aditama, halaman 140.

menguasai “barang” yang dibeli dari hasil kejahatan dapat dipidanakan dengan Pasal 480 KUHP, karena ketidaktahuan seseorang telah membeli barang hasil kejahatan, dengan harga normal sesuai pasaran, sehingga unsur kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan dapat diabaikan. Hal seperti ini dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan bersesongkol atau melakukan tindak pidana penadahan.

Penadahan dibagi kedalam beberapa jenis berdasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadahan, yaitu sebagai berikut :

### **1. Penadahan biasa**

Jenis kejahatan ini telah diatur dalam Pasal 480 KUHP. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah sebagai berikut :

Unsur objektif :

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, dan menerima sebagai hadiah :

- a. Mendapatkan keuntungan, dengan menjual, menyewakan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan.
- b. Sesuatu barang.
- c. Mengambilkan keuntungan dari hasil penjualan, sesuatu barang.

Unsur subjektif, yaitu yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan. Dari rumusan diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari kedua unsur yaitu pada unsur kedua perbuatannya didorong oleh suatu motif untuk menaruh keuntungan, dan motif ini harus dibuktikan. Sedangkan bentuk pertama tidak diperlukan motif apapun.

Barang yang diperoleh dari kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

Ke-1: barang sebagai hasil kejahatan terhadap kekayaan, yaitu pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, dan penadahan.

Ke-2: barang sebagai hasil kejahatan pemalsuan seperti uang palsu, atau surat palsu.

Perbedaan antara barang ke-1 dan barang ke-2 akan tetap merupakan barang yang diperoleh dengan kejahatan, sedangkan barang ke-1 ada kemungkinan berhenti dapat dinamakan barang yang diperoleh dari kejahatan, misalnya barang yang dicuri atau digelapkan dengan pertolongan polisi sudah kembali ke tangan si korban pencurian atau penggelapan. Dalam praktek, yang biasanya dapat dianggap terbukti ialah unsur culpa, yaitu bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan. Jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal ini.

## **2. Penadahan ringan**

Jenis kejahatan ini adalah menadah dengan ringan yang diatur dalam Pasal 482 KUHP. Kejahatan ini adalah “sekongkol ringan”. Yaitu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480 KUHP “sekongkol” dan Pasal 481 KUHP “sekongkol kebiasaan” itu asal dari kejahatan ringan, seperti pencurian ringan Pasal 364 KUHP, penggelapan ringan Pasal 373 KUHP dan penipuan ringan Pasal 379 KUHP. Jadi batas yang menjadi ukuran yang ditetapkan disini bukan “harga barang” yang diterimanya, akan tetapi “sifat dari kejahatan itu”. Misalnya seorang yang menerima hadiah sebuah dasi dari seharga sepuluh rupiah, yang diketahuinya berasal dari kejahatan yang dengan kekerasan Pasal 365 KUHP tidak



masuk dalam sekongkol ringan, meskipun harga barang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah.

### **3. Penadahan kebiasaan**

Jenis kejahatan ini dinamakan penadahan karena kebiasaan diatur dalam Pasal 481 KUHP. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 481 KUHP ini sebagai berikut :

Unsur objektif yaitu :

- 1) Membiasakan
- 2) Membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diperoleh karena kejahatan.

Unsur subjektif, yaitu perbuatan yang dilakukan itu secara sengaja dan dengan melawan hukum. Menurut Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejahatan ini biasanya disebut “sekongkol secara kebiasaan”, kebiasaan ini dilakukan dengan sengaja dengan sekongkol atau menadah barang-barang dari hasil kejahatan perlu dibuktikan. Membuat kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan itu berulang-ulang lebih dari satu kali, jadi dikenakan tukang-tukang tadah ulung.

## **D. Tinjauan Umum Pencurian**

### **1. Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok**

Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu “objektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada

“perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “subjektif” yaitu, dengan maksud, untuk memiliki, secara melawan hukum.

Menurut R. Soesilo, elemen-elemen tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP, yaitu :

- a. Perbuatan “mengambil” yang diambil harus sesuatu “barang”, barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” atau melawan hak.
- b. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasaannya, apabila waktu memiliki sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, melainkan penggelapan.
- c. Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya, uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat.
- d. Barang itu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian.
- e. Pengambilan itu harus disengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudiam diambilnya. Bila waktu mengambil sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit*, halaman 125.

Unsur subjek dalam perumusan tindak pidana adalah terletak pada kata “barang siapa” dan memang pada prinsipnya dalam hukum pidana umum (KUHP) yang menjadi subjek hukum pidana atau biasa juga disebut pelaku atau pembuat (*dader*), hanya orang atau manusia (*natuurlijke persoon*).<sup>49</sup> Pada tindak pidana pencurian seperti yang diatur pada Pasal 362 KUHP secara umum subjek hukumnya adalah seseorang atau sekelompok orang. Unsur kedua dari tindak pidana adalah kesalahan (*schuld*). Kesalahan dibagi dua bagian, yaitu sengaja (*dolus*) dan lalai (*culpa*). Sengaja mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat dalam diri pelaku terhadap suatu tindakan, dibandingkan dengan kelalaian. Dan untuk membuktikan adanya sifat kesengajaan dalam tindakan sipelaku bukanlah hal yang mudah. Sengaja disini adalah “menghendaki atau menginsafi”. Dan kesengajaan yang digunakan dalam KUHP adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana tertentu (misalnya pencurian) dan orang itu menghendaki tindakannya tersebut, artinya ada hubungan kejiwaan yang erat antara sipelaku dengan tindakannya.

Pada Pasal 362 KUHP unsur kesalahan yang berbentuk sengaja seperti yang tersirat pada kata-kata “mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk memiliki” menunjukkan bahwa pelaku mempunyai kehendak dan tujuan untuk melakukan sesuatu itu (memiliki) mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Dan kata-kata “dengan maksud” pada pasal ini tidak berarti kehendak dan tujuan yang ada pada diri pelaku sudah terlaksana atau terpenuhi sepenuhnya.

---

<sup>49</sup>*Coby Mamahit, Loc. Cit*, halaman 75.

Mengenai perumusan unsur “bersifat melawan hukum”, pada sistem hukum pidana Indonesia adalah mengikuti pada ajaran bersifat melawan hukum material, yakni semua delik harus senantiasa dianggap mempunyai unsur bersifat melawan hukum, walaupun tidak dengan tegas dirumuskan. Dan bersifat melawan hukumnya tindakan itu harus selalu dapat dibuktikan apabila dipersoalkan dipersidangan, serta harus ternyata dalam surat dakwaan sampai pada putusan hakim. Sementara dari sudut ajaran bersifat melawan hukum yang formil, apabila unsur melawan hukum tidak dirumuskan dalam perundang-undangan, maka tidak ada keharusan untuk membuktikannya.

Unsur tindakan yang dilarang dalam Pasal 362 KUHP adalah tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilarang tersebut (pencurian) adalah delik formil, yang berarti delik dianggap sempurna (*voltooid*) jika tindakannya sudah memenuhi rumusan delik tanpa mempersoalkan akibatnya.<sup>50</sup>

Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan di karenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan

---

<sup>50</sup> *Ibid*, halaman 76.

penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan .

## **2. Tindak Pidana Pencurian dengan Keberatan**

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, prinsip unsur-unsur yang terkandung pasal ini sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 362 Pencurian pokok. Dalam pasal ini ada unsur pemberatan, yang ancaman hukuman lebih berat yaitu penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

Unsur pemberatan, yaitu :

- a. Jika barang yang di curi hewan, yang dimaksud “hewan” yang diterangkan dalam Pasal 101 KUHP ialah semua jenis binatang yang memamah biak, binatang yang berkuku satu, sedangkan babi, anjing, kucing, ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu, dan bukan pula sejenis babi.
- b. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, letusan gunung, dan sebagainya. Pencurian yang dilakukan dalam waktu ini diancam hukuman lebih berat, karen apada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raga serta hartanya, si pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan kejahatannya.
- c. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin yang berhak. Waktu malam sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara terbenam matahari dan terbit kembali.

d. Jika pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut bersama-sama pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55, dan tidak seperti halnya yang dimaksud dalam Pasal 56.

e. Jika pencurian itu dilakukan ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, dan perintah palsu.

### **3. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu semua unsur yang telah diuraikan dalam Pasal 363 (1) KUHP, kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau term yang sedang berjalan.

Kekerasan menurut H.A.K. Moch. Anwar menyatakan, “bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan, atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan.”<sup>51</sup>

Ancaman kekerasan yaitu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancam. Yang perlu untuk diketahui dalam pasal ini bahwa, unsur ancaman kekerasan disini maksudnya yaitu :

---

<sup>51</sup> Ismu Gusnadi. *Op. Cit*, halaman 125.

- a. Untuk memudahkan dalam mempersiapkan pelaksanaan pencurian
- b. Untuk memudahkan dilaksanakan pencurian
- c. Untuk menjamin atas barang yang diambilnya berhasil dibawa lari
- d. Untuk memudahkan jika kepergok atau tertangkap tangan untuk memudahkan dapat melarikan diri

#### **E. Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dimaksud kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi kendaraan dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu:

1. Sepeda motor
2. Mobil penumpang
3. Mobil bus
4. Mobil barang
5. Kendaraan khusus

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Kejahatan Penadahan Pencurian Kendaraan**

Kejahatan merupakan bagian dari permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat, oleh karena itu kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Setiap kejahatan tentunya tidak pernah dikehendaki oleh masyarakat, tetapi justru kejahatan itu selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak.<sup>52</sup> Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Asumsi yang dipakai di kalangan kriminolog diantaranya tingkat keterlibatan individu di dalam tindakan kejahatan

---

<sup>52</sup> Muhammad Mustofa, 2015, *Metode Penelitian Kriminologi*, Jakarta, Prenamedia, halaman 9.



akan ditentukan oleh motivasi kriminal atau “kriminalitas” mereka dan angka kejahatan di lintas lokasi sosial ditentukan oleh jumlah pelaku pelanggaran yang termotivasi secara kriminal dalam lokasi tertentu. Jika kesempatan memainkan suatu peran dalam tindak kejahatan, maka diasumsikan peran itu hanya kecil.

Henry dan Milovanovic membagi kejahatan menjadi 2, yaitu:

1. Kejahatan reduksi adalah ketika seorang manusia secara relatif mengalami reduksi kualitas hidup dan kualitas dirinya.
2. Kejahatan represi adalah ketika seorang manusia mengalami pembatasan yang mencegah dirinya sehingga tidak dapat mencapai posisi atau kedudukan yang diinginkan.<sup>53</sup>

W.A Bonger membagi “kejahatan dalam beberapa jenis, yaitu kejahatan ekonomi, kejahatan seksual, kejahatan agresif dan kejahatan politik.”<sup>54</sup>

Adanya kejahatan merupakan tantangan berat bagi para anggota masyarakat. Sebabnya ialah :

- 1) Kejahatan yang bertubi-tubi itu memberikan efek yang mendemoralisir atau merusak terhadap orde sosial.
- 2) Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan di tengah masyarakat.
- 3) Banyak materi dan energi terbuang dengan sia-sia oleh gangguan-gangguan kriminalitas.
- 4) Menambah beban ekonomis yang semakin besar kepada sebagian besar warga masyarakatnya.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit*, halaman 55.

<sup>54</sup> *Ibid*, halaman 61.

Menurut Chainur Arrasjid “penjahat merupakan istilah yang terdapat dalam masyarakat yang diberikan kepada orang tertentu, yang menurut penilaian masyarakat tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.”<sup>56</sup>

Penjahat adalah seorang yang sangat egois. Penjahat tidak pernah memikirkan kerugian yang timbul pada korban akibat perbuatannya. Penjahat hanya memikirkan keuntungan yang diperolehnya, serta cara untuk menghindarkan diri dari kejaran pihak kepolisian.<sup>57</sup>

Penjahat dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

a) Aspek yuridis

Penjahat adalah seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan telah dijatuhi vonis yang berkekuatan hukum tetap oleh hakim.

b) Aspek Intelegensia

Penjahat adalah orang yang dilahirkan tolol dan tidak memiliki kesempatan untuk merubah tingkah lakunya karena dirinya tidak dapat mengontrol atau mengendalikan diri dari perbuatan anti sosial yang merugikan individu lainnya.

c) Aspek Ekonomi

Penjahat adalah orang yang mengancam kehidupan dan kebahagiaan pada orang lain, serta membebankan perekonomiannya pada masyarakat di sekelilingnya.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, halaman 135.

<sup>56</sup> *Ibid*, halaman 95.

<sup>57</sup> *Ibid*, halaman 95.

d) Aspek Sosial

Penjahat adalah orang yang gagal menyesuaikan diri dengan norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.

e) Aspek Religius

Penjahat adalah orang yang berkelakuan anti sosial dan bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan agama serta merugikan dan mengganggu ketertiban umum.

f) Aspek Filsafat

Penjahat adalah orang-orang yang suka melakukan perbuatan bohong atau pembohong.<sup>58</sup>

Lambroso mengadakan penelitian secara antropologi terhadap penjahat-penjahat dalam rumah penjara terutama mengenai tengkoraknya, yang berkesimpulan bahwa penjahat itu mempunyai tanda-tanda tertentu . Ada 4 (empat) golongan atau tipe penjahat,

- (1) Tipe *born criminal*, lahir sebagai penjahat yang mencakup 1/3 (sepertiga) jumlah penjahat seluruhnya.
- (2) Tipe *insane criminal*, penjahat gila yang dilahirkan oleh penyakit jiwa, misalnya idiot, kedunguan, paranoia, alkoholisme, epilepsi, histeria, dementia dan kelumpuhan.
- (3) Tipe *occasional criminal* atau *criminaloid*, merupakan golongan terbesar dari penjahat yang terdiri atas orang-orang yang tidak menderita penyakit jiwa yang tampak, akan tetapi mempunyai susunan mental dan emosional yang

---

<sup>58</sup>*Ibid*, halaman 210.

sedemikian rupa, sehingga dalam keadaan tertentu melakukan tindakan kejam dan jahat.

- (4) Tipe *criminal of passion* yaitu melakukan kejahatan karena cinta, marah ataupun karena kehormatan.<sup>59</sup>

Capelli membagi tipe penjahat sebagai berikut:

- a. Penjahat yang melakukan kejahatan didorong oleh faktor psikopatologis dengan pelakunya orang sakit jiwa dan berjiwa abnormal namun tidak sakit jiwa.
- b. Penjahat yang melakukan tindak pidana oleh cacat badan rohani, dan kemunduran jiwa raganya.
- c. Penjahat karena faktor-faktor sosial seperti penjahat kebiasaan, penjahat kesempatan dan lain-lain<sup>60</sup>

Selig dan Weindler berpendapat bahwa “para penjahat biologis (mereka yang berciri fisik dan psikis) merupakan sekelompok manusia heterogen yang beraneka warna, yang tidak memiliki kebersamaan ciri biologis.”<sup>61</sup>

Hal ini mengakibatkan pembagian sebagai berikut:

1. Penjahat profesional yang malas bekerja. Mereka terus melakukan kejahatan untuk menggantikan cara bekerja yang normal. Kemalasan mereka bekerja sangat menonjol dan cara hidup mereka asosial. Termasuk dalam kelompok ini ialah penjahat profesional dan para penjahat karena kebiasaan serta penjahat-penjahat kecil yang malas bekerja (para pengembara jalanan, para gelandangan dan pelacur).

---

<sup>59</sup>Abintoro Prakoso, *Op. Cit*, halaman 97.

<sup>60</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit*, halaman 103.

<sup>61</sup>*Ibid*, halaman 103.

2. Para penjahat terhadap harta benda karena daya tahan mereka yang lemah. Lazimnya mereka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat, bekerja secara normal, dan acap sekali pekerja yang cakap dan rajin. Namun mereka sulit menolak godaan dunia luar, juga yang muncul dalam pekerjaan mereka.
3. Para penjahat karena nafsu agresif, mereka mudah tersinggung sehingga berbuat agresif (penganiayaan) atau mengungkapkan secara lisan atau tulisan (penghinaan, pencemaran nama, penodaan nama). Lazimnya tipe semacam ini memperlihatkan miskin rasa dan kurangnya rasa sosial yang dapat menahan dirinya.
4. Para penjahat karena ketiadaan penguasaan diri secara seksual. Termasuk dalam kelompok ini hanya mereka yang perbuatannya langsung memuaskan nafsu seksual atau hawa nafsu oleh mereka tidak cukup mampu menguasai diri mereka.
5. Para penjahat karena krisis. Mereka ini melihat kejahatan sebagai suatu jalan keluar dalam krisis hidup mereka dapat disebabkan karena :
  - a. Perubahan fisik pada si pelaku yang mengakibatkan ketidaktenangan psikis atau ketegangan.
  - b. Kejadian-kejadian lahiriah yang tidak menyenangkan, terutama di bidang ekonomi dan percintaan.
  - c. Perbuatan sendiri.
6. Para penjahat reaktif-primitif. Tipe ini berasal dari pendapat psikiater Kretschmer untuk orang-orang dengan perasaan yang meledak dan yang tidak dapat dikuasai oleh mereka sendiri. Hal ini merusak kepentingan mereka atau pihak ketiga.

7. Penjahat karena keyakinan. Orang-orang ini yakin bahwa perbuatan mereka itu merupakan suatu kewajiban.
8. Penjahat yang tidak memiliki disiplin pergaulan hidup. Mereka ini tidak bersedia atau tidak mampu pengenyampingan kepentingannya sendiri atau usaha-usaha yang meskipun tidak diancam dengan pidana atau dicela.
9. Bentuk-bentuk campuran, disamping tipe murni tersebut di atas, ada bentuk-bentuk campuran dan yang terpenting diantaranya adalah :
  - a. Penjahat profesional yang malas bekerja, yang sekaligus adalah penjahat yang tidak menguasai diri secara seksual.
  - b. Penjahat profesional yang malas bekerja.<sup>62</sup>

Ketika sebuah peristiwa kejahatan terjadi, kejahatan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap seseorang atau beberapa orang yang menjadi korban, tetapi juga dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menimbulkan akibat atau berpengaruh pada masyarakat, membahayakan kehidupan atau membahayakan keselamatan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, yang menjadi korban juga mencakup masyarakat (bukan hanya pihak yang merasakan langsung sebagai korban dari pelaku kejahatan).

Masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan kejahatan. Oleh karena itu walaupun tidak secara langsung mengalami kejahatan, tetapi masyarakat turut merasakan akibat dari perbuatan kejahatan. Masyarakat yang disebut di sini juga termasuk keluarga korban maupun kelompok korban.

---

<sup>62</sup>*Ibid*, halaman 106.

Kerugian yang dialami keluarga korban tidak berbeda dengan kerugian yang dialami oleh korban.

Akibat yang dirasakan oleh masyarakat dengan terjadinya kejahatan antara lainnya adalah kerugian ekonomis, timbulnya perasaan takut, skait, kejutan psikis dan lain-lain.

Kejahatan yang terjadi dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan terhadap kejahatan pada masyarakat. Apalagi jika ada kejahatan yang tidak terselesaikan disebabkan pelakunya melarikan diri, tidak tertangkap atau karena pelaku dihukum terlalu ringan. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan berusaha untuk melindungi masyarakatnya dengan cara mereka pula. Pada tingkat yang paling serius dapat mengakibatkan masyarakat menjadi pelaku kejahatan berikutnya, akibat perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

Faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan penadahan pencurian kendaraan yaitu:

1. Ketidaktahuan pelaku bahwasanya barang yang ia beli merupakan suatu tindak pidana kejahatan.
2. Murahny harga barang dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor di kota Medan. Kebutuhan hidup di daerah perkotaan khususnya kota Medan sangatlah kompleks dan tidak semua masyarakat/individu sanggup untuk memenuhinya, maka untuk memenuhinya maka untuk beberapa individu kemudian memutuskan untuk melakukan kejahatan penadahan.
3. Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor di kota Medan adalah faktor lingkungan, dimana tidak adanya kontrol dari masyarakat dan keluarga terhadap pelaku sehingga pelaku seringkali bergaul dengan orang yang sering melakukan tindakan kriminal khususnya penadahan.
4. Minimnya resiko untuk tertangkap pihak yang berwajib dalam wawancara dengan Briptu Eko menjelaskan bahwa tindak pidana

penadahan tidak dapat diusut jika tidak ada yang melapor kepada pihak yang berwajib.<sup>63</sup>

Menurut Nursariani Simatupang dan Faisal mengutip buku A. Sanusi Has tipe penjahat juga dapat dilihat dari faktor penyebab mereka berbuat jahat:

- a. Penjahat karena kesempatan.
- b. Penjahat karena nafsu.
- c. Penjahat karena kebiasaan.
- d. Penjahat yang menjadikan kejahatan sebagai mata pencahariannya.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Eko bahwasanya “salah satu faktor pelaku melakukan kejahatan penadahan yaitu ketidaktahuan pelaku bahwa barang yang dibeli merupakan hasil dari tindak pidana kejahatan.”<sup>65</sup> Namun dalam ilmu hukum dikenal teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut.

Teori Fiksi Hukum beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum diberlakukan, maka pada saat itu pula setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum, yang sering dikenal dalam bahasa Latin sebagai *ignorantia iuris neminem excusat* atau dalam bahasa Inggris “*ignorance is no defense under the law*”. Dalam peraturan perundang-undangan nasional, Teori Fiksi Hukum diimplementasikan sebagai bagian dari substansi yang mengatur tentang

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Briptu Eko selaku Ba Subdit III Ditreskrimum Polda Sumatera Utara Pada tanggal 09 Agustus 2019 Pukul 11:46 WIB.

<sup>64</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit*, halaman 99.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Briptu Eko selaku Ba Subdit III Ditreskrimum Polda Sumatera Utara Pada tanggal 09 Agustus 2019 Pukul 11:46 WIB.



pengundangan yaitu dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Pasal 45 berbunyi Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Berita Negara Republik Indonesia;

Hal ini didasarkan pada suatu alasan bahwa manusia mempunyai kepentingan sejak lahir sampai mati. Setiap kepentingan manusia tersebut selalu diancam oleh bahaya di sekelilingnya. Oleh karena itu manusia memerlukan perlindungan kepentingan yang dipenuhi oleh berbagai kaidah sosial yang salah satunya adalah kaidah hukum. karena kaidah hukum melindungi kepentingan manusia, maka harus dipatuhi manusia lainnya. Sehingga timbul kesadaran untuk mematuhi peraturan hukum, supaya kepentingannya sendiri terlindungi. Dengan demikian ketidaktahuan akan undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf atau "*ignorantia legis excusat neminem*". Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya.<sup>66</sup>

Fiksi hukum sejatinya membawa konsekuensi bagi pemerintah. Setiap aparat pemerintah berkewajiban menyampaikan adanya hukum atau peraturan tertentu kepada masyarakat. Kalau warga yang tak melek hukum lantas diseret ke pengadilan padahal ia benar-benar tak tahu hukum, aparat penyelenggara negara juga mestinya ikut merasa bersalah.

---

<sup>66</sup> Agus Surono, 2013, *Fiksi Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta; Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, halaman 110.

Susilo Bambang Yudhoyono juga menekankan pentingnya sosialisasi, dikaitkan dengan aksesibilitas masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>67</sup> Salah satunya adalah dengan cara menyebarkan setiap produk perundangundangan kepada masyarakat, dan kewajiban penyebaran peraturan itu kemudian dituangkan Presiden dalam Pasal 29 Ayat 1 Peraturan Presiden No 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia.

Pemahaman berdasarkan Teori Fiksi Hukum, berkewajiban untuk mempublikasikan (termasuk melakukan penyebarluasan) peraturan yang dibuat secara tepat sasaran, seolah-olah dengan sendirinya menjadi gugur manakala peraturan telah tersebut resmi disahkan, dan diundangkan, dan hanya menjadi kegiatan lanjutan yang maknanya telah jauh berkurang bobot pemenuhan kewajibannya karena setiap orang dianggap telah mengetahui peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dan diundangkan tersebut.

Teori fiksi hukum yang semula mengasumsikan bahwa pengundangan peraturan mempunyai kekuatan mengikat, telah menjadi ketentuan yuridis yang mengikat setiap orang untuk mengakui eksistensi peraturan tersebut. Dengan Pasal 45 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, pengundangan peraturan seolah-olah tidak memperdulikan apakah masyarakat menerima peraturan itu atau tidak.

---

<sup>67</sup>*Ibid*, halaman 111.

## **B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Penadahan Pencurian Kendaraan Bermotor**

Sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur disebut peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.<sup>68</sup>

Peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan.<sup>69</sup> Apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan hukum itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut. Jadi, peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum.<sup>70</sup>

Peristiwa hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, adalah semua perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Contoh pembuatan surat wasiat atau peristiwa penghibahan barang.
  - a) Perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum (perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku, contoh: jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain).

---

<sup>68</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 127.

<sup>69</sup> Muhammad Sadi IS, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Kencana, halaman 87.

<sup>70</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta; Mitra Wacana Media, halaman 41.

b) Perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum (perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki pelaku, contoh: perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan *zaakwarneming* (secara sukarela menginkatkan diri untuk mewakili dan menyelesaikan urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang tersebut).

2. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum, adalah semua peristiwa hukum yang tidak timbul karena perbuatan subjek hukum, akan tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Contoh kelahiran, kematian dan kedaluwarsa.<sup>71</sup>

Peter Mahmud Marzuki memiliki definisi dan pembagian peristiwa hukum yang agak berbeda. Sebelumnya Peter Mahmud Marzuki, membedakan terlebih dahulu antara fakta biasa dan fakta hukum. Fakta hukum adalah fakta yang diatur oleh hukum. oleh karena fakta dapat dibedakan menjadi fakta biasa dan fakta hukum, demikian juga dengan peristiwa, yang dapat dibedakan menjadi peristiwa biasa dan peristiwa hukum.<sup>72</sup>

Peristiwa hukum adalah peristiwa yang diatur oleh hukum. dilihat dari segi isinya, peristiwa hukum dapat terjadi karena:

- a. Keadaan tertentu, misalnya orang yang sakit gila menyebabkan pengadilan memutuskan bahwa orang tersebut harus ditempatkan di bawah pengampunan.
- b. Kejadian alam, misalnya sebatang pohon disambar petir dan tumbang menimpa seorang pengantar surat yang sedang bertugas dengan mengendarai

---

<sup>71</sup> Yaitu kedaluwarsa *aquisitief* yakni kedaluwarsa yang menimbulkan hak dan kedaluwarsa *extinctief* yaitu kedaluwarsa yang melenyapkan kewajiban.

<sup>72</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. *Op.Cit*, halaman 42.

motor dan menewaskannya sehingga menimbulkan masalah asuransi dan tunjangan-tunjangan yang diterima keluarganya.

- c. Kejadian fisik yang menyangkut kehidupan manusia, yaitu kelahiran, kematian, dan usia tertentu yang menyebabkan seseorang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum.<sup>73</sup>

Peristiwa hukum dan perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat yang diatur oleh hukum. suatu peristiwa hukum dapat menimbulkan beberapa akibat hukum. Contoh peristiwa hukum tentang sebatang pohon yang disambar petir dan tumbang menimpa seseorang dan menewaskannya dapat menimbulkan dua akibat hukum, yaitu pewarisan hak milik orang yang meninggal tersebut dan kewajiban asuransi membayarkan santunan kepada keluarganya. Begitu pula perbuatan hukum dapat menimbulkan lebih dari satu akibat hukum. sebagai contoh, jual beli menimbulkan akibat hukum pembeli wajib membayar dan berhak menerima barang yang telah dibelinya, sebaliknya penjual wajib menyerahkan barang dan berhak menerima pembayaran atas barang tersebut.<sup>74</sup>

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>75</sup>

Akibat hukum ialah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan

---

<sup>73</sup> *Ibid*, halaman 42.

<sup>74</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. *Op. Cit*, halaman 45.

<sup>75</sup> Muhamad Sadi IS. *Ibid*, halaman 90.

ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum<sup>76</sup>

Singkatnya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Contoh mengenai akibat hukum, yaitu:

- a. Terbitnya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara pemilik rumah dan pembeli rumah.
- b. Penjatuhan hukuman terhadap seorang pembunuh adalah akibat hukum dari membunuh seseorang, sebagaimana dii atur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP, begitu juga penjatuhan hukuman terhadap seorang pencuri adalah akibat hukum dari adanya seseorang yang mengambil barang orang lain karena tanpa hak atau secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.<sup>77</sup>

Akibat hukum ini dapat berwujud :

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan-hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain .
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.<sup>78</sup>

Setiap perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat tentunya akan memiliki dampak bagi masyarakat, begitu juga dengan kejahatan. Ketika kejahatan terjadi banyak akibat yang muncul setelah itu. Dalam prakteknya, jika terjadi suatu kejahatan maka yang akan merasakan dampaknya adalah korban.

---

<sup>76</sup> R. Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, halaman 295.

<sup>77</sup> Muhammad Sadi. *Op.Cit*, halaman 91.

<sup>78</sup> *Ibid*, halaman 91.

Karena korban yang mengalami kejahatan tersebut secara langsung. Namun di sisi lain masih banyak pihak lain yang ikut menjadi korban dan turut merasakan akibat kejahatan walaupun tidak mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Adapun pihak lain tersebut adalah pelaku dan masyarakat.<sup>79</sup>

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan.<sup>80</sup> Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku:

1. Orang yang melakukan
2. Orang yang turut melakukan
3. Orang yang menyuruh melakukan
4. Orang yang membantu melakukan<sup>81</sup>

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Eko menyatakan bahwa akibat hukum bagi pelaku kejahatan penadahan pencurian kendaraan bermotor adalah diberi sanksi pidana sesuai dengan Pasal 480 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh oleh kejahatan.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit*, halaman 136.

<sup>80</sup> *Ibid*, halaman 136.

<sup>81</sup> *Ibid*, halaman 136.

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Briptu Eko selaku Ba Subdit III Ditreskrim Polda Sumatera Utara Pada tanggal 09 Agustus 2019 Pukul 11:46 WIB

Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya. Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan (walaupun anggapan itu tidak selamanya benar).<sup>83</sup>

Sanksi sosial juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan akibat pada keluarga pelaku. Khusus bagi keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.<sup>84</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menerangkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah orang

---

<sup>83</sup>*Ibid*, halaman 136.

<sup>84</sup>*Ibid*, halaman 136.



perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Stephen Schafer secara tegas menyatakan bahwa” setiap individe, potensial untuk menjadi korban. Artinya semua orang tanpa kecuali dapat menjadi korban. Schafer mengemukakan beberapa tipe korban (kejahatan) dan mengkaji tingkat kesalahan korban.”<sup>85</sup> Pada prinsipnya ada empat tipe korban yang dikemukakan oleh Schafer, yaitu:

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban.  
Untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku.
2. Korban secara sadar atau tidak melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan. Sehingga kesalahan terletak pada korban dan pelaku.
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas, dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan. Pelaku dan masyarakatlah yang bertanggungjawab.

---

<sup>85</sup>Nursariani dan Faisal. *Op.Cit*, halaman 138.

4. Korban karena diri sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zinah, adalah beberapa kejahatan yang tergolong tanpa korban. Yang salah adalah korban sekaligus pelaku.<sup>86</sup>

Jika kita mengkaji lebih jauh sebenarnya tidak ada kejahatan tanpa korban. Pada dasarnya selain pelaku masih ada pihak lain yang ikut menjadi korban kejahatan tersebut, yaitu keluarga atau masyarakatnya.

Kerugian korban dapat dibedakan antara:

1. Kerugian yang bersifat materil. Kerugian ini berkaitan dengan masalah uang dan harta benda.
2. Kerugian yang bersifat immateril. Kerugian ini berkaitan dengan kondisi fisikan kejiwaan seseorang.<sup>87</sup>

Setiap individu dapat menjadi korban kejahatan, tetapi tidak ada individu yang siap untuk menjadi korban kejahatan. Menjadi korban kejahatan adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh individu. Apalagi sebagai korban tentunya seseorang dapat mengalami banyak hal yang tidak diinginkan yaitu cedera fisik, kehilangan nyawa, penderitaan bahkan trauma akibat kejahatan yang dialaminya.

Korban kejahatan bukan saja berasal dari perorangan, tetapi makin meluas dan seba kompleks. Korban bisa saja instansi, pemerintah, korporasi, bangsa dan negara.

Lebih luas mengenai hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Korban perseorangan, yaitu setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik fisik, materil, maupun non materil.

---

<sup>86</sup> *Ibid*, halaman 136.

<sup>87</sup> *Ibid*, halaman 139.

2. Korban institusi yaitu setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakannya pemerintahnya, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup yaitu setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab.
4. Korban masyarakat, bangsa dan negara yaitu masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih setiap tahun.<sup>88</sup>

### **C. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Penadahan Pencurian Kendaraan**

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan

---

<sup>88</sup> *Ibid*, halaman 139.

eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. adapun tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun.<sup>89</sup>

Konsiderans dalam huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Adapun penegasan dalam konsiderans huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat didalam Pasal 13 yang mengatur tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>89</sup>Sri Warijayati. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta;Prenadamedia, halaman 162.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyelidik.<sup>90</sup>

Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tugas dan pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat, terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swarkasa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>90</sup>Kewenangan ini dipertegas dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP).

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Pasal 1 angka 5 Kitab KUHAP memberikan tugas kepada kepolisian untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan, pengaduan, atau karena diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum karena kewajibannya. Upaya itu adalah upaya untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu memenuhi syarat dan masuk dalam kategori peristiwa pidana atau merupakan peristiwa pidana. Peristiwa itu merupakan peristiwa pidana apabila sesuai dengan persyaratan pasal-pasal dalam KUHAP atau dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat diluar KUHAP.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ketentuan diatas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.

Penadah adalah orang yang membeli dan menjual barang curian. Pengelola legal pegadaian, toko barang bekas dan barang antik, penampungan barang bekas, dan pedagang umum yang lainnya lumrah diketahui memasukkan barang curian dalam investasi mereka, tetapi penadah profesional melakukan itu secara tetap.<sup>91</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa penadahan (heling) barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau pantas harus disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan.<sup>92</sup>

Berkaitan dengan tugas tersebut, reserse kriminal merupakan bagian terpenting bagi dinamika kegiatan kepolisian terlebih dalam Era Globalisasi dan reformasi dewasa ini, dimana tuntutan masyarakat terhadap tranparansi,

---

<sup>91</sup> Frank E Hagan. *Op.Cit*, halaman 406.

<sup>92</sup>Sugiyono, Umar Ma'ruf. *Penanganan Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Semarang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017.

demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum yang semakin meningkat. Di samping dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang semakin cepat gelagat perubahannya semakin sulit untuk dibaca sehingga diperlukan upaya *early warning* dan *early detection* yang tajam dan akurat guna mengetahui gelagat tersebut melalui penguasaan teori, keterampilan dan pengalaman serta pemanfaatan teknologi modern.

Di medan sendiri kejahatan penadahan kendaraan merupakan suatu kasus besar yang terungkap oleh kepolisian. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bahwa yang mereka lakukan merupakan kejahatan penadahan. Maka dalam upaya menanggulangi tindak pidana penadahan ini kepolisian bekerja keras dan telah melakukan berbagai upaya yaitu seperti melakukan penyuluhan, seminar-seminar ke masyarakat. Penyuluhan dan seminar yang dilakukan oleh kepolisian dianggap sebagai awal penanggulangan kejahatan penadahan. Selain melakukan penyuluhan dan seminar ke masyarakat pihak kepolisian juga membuat spanduk-spanduk peringatan akan menjaga kendaraannya masing-masing mengingat tindak kejahatan yang semakin banyak terjadi.<sup>93</sup>

Salah satu faktor penyebab kejahatan penadahan yaitu ketidaktahuan pelaku bahwa barang yang dibeli merupakan hasil dari tindak pidana kejahatan maka masyarakat diharapkan agar lebih teliti untuk membeli suatu barang. Dan juga agar tidak tergiur dengan membeli barang dengan harga miring.

Adapun bentuk-bentuk peranan satuan reserse kriminal Kepolisian dalam penanggulangan secara represif ini dapat diikuti dengan tindakan-tindakan berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari setiap warga masyarakat, baik yang telah menjadi korban maupun masyarakat yang

---

<sup>93</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Briptu Eko selaku Ba Subdit III Ditreskrim Polda Sumatera Utara Pada tanggal 09 Agustus 2019 Pukul 11:46 WIB



telah mengetahui terjadinya suatu tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Kehadiran dan penindakan secara cepat yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, akan memberikan rasa tentram dan aman bagi masyarakat disatu pihak dan memberi dampak prevensi bagi calon pelaku lain.

2. Penerimaan laporan yang disertai dengan respon yang cepat datangnya anggota kepolisian ketempat kejadian perkara, memungkinkan masalah dapat ditemukan bukti-bukti saksi serta tersangka di tempat kejadian perkara atau pengejaran dan penangkapan tersangka, apabila yang bersangkutan telah melarikan diri.
3. Menasehati para pelaku kejahatan penadahan kendaraan bermotor yang telah tertangkap. Para pelaku penadahan kendaraan bermotor yang telah ditangkap selama masa penyelidikan selalu mendapatkan nasehat dan bimbingan dari pihak Kepolisian.
4. Memaksimalkan usaha penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang telah tertangkap, pihak kepolisian segera membuat berita acara pemeriksaan (BAP) seseorang yang berdasarkan hasil penyidikan adalah pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, tindak selanjutnya adalah melimpahkan perkara tersebut (menyerahkan pelaku dan BAP nya) kepada pihak kejaksaan.<sup>94</sup>

---

94

Vicky

Erzam

Fernando.2013.

<http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=article&op=view&path%5B%5D=2143>. Artikel. Peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaran Bermotor. Diakses pada tanggal 03 Agustus 2019 Pukul 19.40 WIB.

Pencegahan kejahatan ialah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.<sup>95</sup>

Artinya polisi tidak hanya harus memiliki kecenderungan proaktif namun juga harus dapat melibatkan masyarakat dalam proses pencegahan kejahatan. Kegiatan pencegahan kejahatan harus selalu dilihat sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh polisi dan masyarakat untuk mengurangi kejahatan. Misalnya, ditujukan untuk mengendalikan situasi atau menghilangkan (mencegah) orang melakukan kejahatan yang selalu berkoordinasi dengan polisi.

Peran polisi dalam mencegah kejahatan:

1. Menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan, berupa strategi memanfaatkan analisis statistik kriminal, menggunakan penghalang jalan maupun operasi pengguna jalan.
2. Melakukan patroli, yang diartikan sebagai suatu periode gerakan sistematis dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh seorang atau beberapa polisi melintasi daerah tertentu, untuk mencapai tujuan keamanan yang bersifat preventif.
3. Mengaktifkan dan membuat program, misalnya sistem keamanan lingkungan, sistem keamanan kawasan perkantoran dan industri maupun proyek vital, sistem keamanan tempat yang banyak dikunjungi orang, dengan tanpa mengabaikan koordinasi dengan satuan polisi pamong praja dan satuan pengamanan (satpam) setempat.

---

<sup>95</sup>Abintoro Prajoso. *Ibid*, halaman 193.

4. Mengidentifikasi situasi dan kondisi yang dapat mendorong terjadinya kejahatan, diarahkan pada daerah rawan kejahatan. Dengan mengetahui berbagai faktor tersebut polisi dapat menentukan skala prioritas kelompok sasaran dan tempat sasaran dimana terdapat faktor kerawanan yang tinggi terhadap terjadinya kejahatan.<sup>96</sup>

Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas.

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penetapan hukum pidana (*criminal application*),
- b. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*),
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).<sup>97</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu:

1. Lewat jalur penal (hukum pidana)

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan

---

<sup>96</sup>*Ibid*, halaman 194.

<sup>97</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit*, halaman 250.

dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan.

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.<sup>98</sup>

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai

---

<sup>98</sup>*Ibid*, halaman 250.

yang mewujudkannya. Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana.<sup>99</sup>

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah:

- a. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substansif, struktural, dan kultural.
- b. Aplikasi oleh aparat hukum.
- c. Eksekusi oleh aparat pelaksana.

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui berbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana.<sup>100</sup>

Tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana

---

<sup>99</sup>*Ibid*, halaman 252.

<sup>100</sup>*Ibid*, halaman 253.

c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>101</sup>

## 2. Lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana)

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Menurut Narwa Badawi dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal menguranginya.<sup>102</sup> Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis.

---

<sup>101</sup>*Ibid*, halaman 254.

<sup>102</sup>*Ibid*, halaman 255.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat yang sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat menitegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.<sup>103</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki “posisi kunci” dan strategis dalam menanggulangi kejahatan.

Menanggulangi kejahatan mencakup juga kegiatan mencegah sebelum terjadinya dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara (Lembaga Pemasyarakatan). John Howard berusaha memperbaiki nara pidana atau tahanan dari cara penyiksaan dan isolasi sebagai perwujudan teori

---

<sup>103</sup> Abintoro Prakoso. *Ibid*, halaman 181.

pembalasan kearah sistem pembinaan dan pendidikan.<sup>104</sup> Secara lebih umum, upaya penanggulangan kriminalitas dilakukan dengan metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, para pendidik dan lain sebagainya. Sedangkan dengan cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan.

---

<sup>104</sup> *Ibid*, halaman 192.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan penadahan pencurian kendaraan yaitu faktor pertama ketidaktahuan pelaku bahwasanya barang yang ia beli merupakan suatu tindak pidana kejahatan, faktor kedua murahnya harga barang dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor di Kota Medan, faktor ketiga lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor di kota Medan adalah faktor lingkungan dimana tidak adanya kontrol dari masyarakat dan keluarga terhadap pelaku sehingga pelaku seringkali bergaul dengan orang yang sering melakukan tindakan kriminal khususnya kejahatan penadahan dan faktor keempat yaitu minimnya resiko untuk tertangkap pihak yang berwajib dan faktor ekonomi.
2. Akibat hukum bagi pelaku kejahatan penadahan pencurian kendaraan adalah pelaku mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 480 KUHP yaitu penjara maksimal 4 Tahun dan denda Rp.900 (Sembilan Ratus Rupiah).
3. Upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penadahan pencurian kendaraan adalah dengan mengadakan seminar seminar dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan diharapkan kepada masyarakat teliti sebelum membeli barang.

**B. Saran**

1. Seharusnya masyarakat harus lebih teliti dalam membeli suatu barang dan jangan mudah tergiur dengan harga yang murah. Diharapkan juga kepada masyarakat kesadaran menanamkan nilai-nilai moral dalam diri dalam memberantas kejahatan penadahan pencurian kendaraan.
2. Seharusnya pelaku selain mendapatkan sanksi pidana ia juga harus mengganti kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan yang dilakukannya.
3. Seharusnya pihak kepolisian memberikan himbauan bagi seluruh warga masyarakat khususnya kota medan untuk selalu waspada akan adanya kejahatan penadahan dan perlunya peran serta masyarakat memberantas kejahatan penadahan tersebut dengan melaporkan kepada pihak kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta; Laksbang Pressindo.
- Agus Surono. 2013. *Fiksi Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta; Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Frank E Hagan. 2015. *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*. Jakarta; Prenamedia Group.
- Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & mudah memahami Hukum Pidana*. Jakarta; PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan; CV Pustaka Prima.
- J. Robert Lilly, dkk. 2015. *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta; Prenamedia Group.
- Muhammad Mustofa. 2015. *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta; Prenamedia.
- Muhammad Sadi IS. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta; Kencana.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan; CV Pustaka Prima.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta; Mitra Wacana Media
- R. Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta; Universitas Indonesia.
- Sri Warijayati. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta; Prenadamedia
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*, Jakarta; Balai Pustaka
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung; Refika Aditama.

## **B. Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi Kendaraan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, pengundangan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

## **C. Jurnal**

Coby Mamahit, "Aspek Hukum Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia".*dalam jurnal hukum unsrat* Vol. 23 No. 8 Januari 2017.

Edy Supriyanto, Analisis Tindak Pidana Penadahan Bata Ringan , *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 1 Nomor 1 April 2019.

Sugiyono, Umar Ma'ruf. Penanganan Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Semarang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3 September 2017.

## **D. Internet**

Artiyanto Penadahan menurut Hukum Islam [https://www.academia.edu/30461504/Penadahan\\_menurut\\_fikih\\_islam](https://www.academia.edu/30461504/Penadahan_menurut_fikih_islam), diakses pada tanggal 19 Juni 2019

Vicky Erzam Fernando.2013. <http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=article&op=view&path%5B%5D=2143>. Artikel. Peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaran Bermotor. Diakses pada tanggal 03 Agustus 2019 Pukul 19.40 WIB.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muktihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : **KIKI WAHYU NINGSIH**  
NPM : **1506200522**  
Prodi/Bagian : **ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**  
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENADAHAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**  
Pembimbing : **IRFAN S.H., M.Hum**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30-08-2019	Penyerahan Skripsi	
06-09-2019	Perbaiki Bab I	
09-09-2019	Perbaiki Bab II	
13-09-2019	Perbaiki Bab II	
20-09-2019	Perbaiki Bab III	
24-09-2019	Perbaiki Bab III	
04-10-2019	Perbaiki Bab IV	
08-10-2019		

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM



(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN S.H., M.Hum)





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

Medan, 11 Oktober 2019

Nomor : B 1537X/RES.1.24/2019/Ditreskrim  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : pemberitahuan telah selesai  
melaksanakan penelitian.

Kepada

Yth, DEKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1104/II.3-AU/UMSU-06/F/2019, tanggal 03 Mei 2019 perihal mohon izin Riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : KIKI WAHYU NINGSIH  
NPM : 1506200522  
Program Studi : HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENADAHAN PENCURIAN  
KENDERAAN

Dengan ini diberitahukan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara dan pengambilan data pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut pada tanggal 03 Juli 2019 s/d 03 Agustus 2019 dengan fokus kajian sebagaimana surat tersebut diatas, selanjutnya seluruh data yang diperoleh dari Ditreskrim Polda Sumut hanya dapat dipergunakan untuk menyusun tugas akhir mahasiswa sebagai kelengkapan hasil penelitian dan tidak boleh untuk dipublikasikan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT  
IRWADIR



Tembusan :

1. Kapolda Sumut
2. Irwasda Polda Sumut
3. Dirreskrim Polda Sumut

DONALD P. SIMANJUNTAK, SIK, MH.

AJUN KOMISARIS BESIR POLISI NRP 75120905